# KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI JUAL-BELI

#### **ONLINE**

Oleh:

Desak Made Prilia Darmayanti Ketut Suardita Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

### **ABSTRACT:**

This journal, entitled "Study of the Crime Against Fraud Through the Sell-Buy Online". Formulation of the problem of this paper is how the criminalization policy of criminal fraud online buying and selling in the Criminal Code and Law on ITE and legal protection of victims of criminal fraud online buying and selling. This journal wear normative research methods. The conclusion of this paper is required criminalization policies and criminal fraud in the online buying and selling is regulated in Article 378 of the Criminal Code on fraud. Forms of legal protection for victims of criminal fraud online buying and selling, in the form of entitlements and obligations of victims as well as restitution and compensation.

Keywords: Crime, Fraud, Sell-Buy Online

# **ABSTRAK:**

Jurnal ini berjudul "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli *Online*". Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana kebijakan kriminalisasi tindak pidana penipuan jual-beli *online* dalam KUHP dan UU ITE dan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli *online*. Jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli *online* ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli *online*, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban serta pemberian restitusi dan kompensasi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Jual-Beli Online

# I. PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, proses jual-beli melalui internet pun tentu sudah tidak asing lagi. Proses jual-beli melalui internet atau *Electronic Commerce* yakni merupakan suatu proses jual-beli, transfer, atau pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk internet. Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi

Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah UU ITE.

Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus tindak pidana penipuan secara *online*. Penipuan dengan modus penjualan handphone dan elektronik via *online* marak terjadi di *Facebook* akhir-akhir ini, dengan mengaku barang BM (*Black Market*) dari Batam serta harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran membuat banyak orang tertarik untuk memesan barang yang ditawarkan. Contoh kasus yang didapatkan dari situs berita nasional *Vivanews* (Terlampir).

Iman Sjahputra mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan kepihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 UU ITE.<sup>1</sup>

# 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang peranan dari KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual-beli *online* yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam ranah pidana khususnya *cyber crime*.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode pendekatan penelitian normatif. Digunakannya metode penelitian hukum normatif

 $<sup>^{1}</sup>$  Iman Sjahputra, 2010, Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik, Jakarta, h. 15.

karena metode yang dipergunakan di dalam penelitian tentang *cyber crime* ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>2</sup>

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

# 2.2.1 Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online dalam KUHP dan UU ITE

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan jual-beli *online*, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

Di Indonesia juga sebenarnya telah mensahkan Undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam beberapa kejahatan internet undang-undang ini juga masih terlalu sumir dan tidak tegas menyebutnya. Misalnya berdasarkan dari contoh kasus (Terlampir), pihak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis, dikarenakan dalam UU ITE belum mengatur mengenai cybercrime secara terperinci. Seperti dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus ini masih terlihat belum jelas sebab salah satu unsur dalam pasal tersebut adalah kerugian konsumen, sedangkan dalam kasus ini pihak yang dirugikan bukanlah pihak konsumen, melainkan pihak produsen sebagai pemilik situs www.audiogone.com.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

# 2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli *Online*

Masalah pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang mana dalam salah satu rekomendasinya menyebutkan, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan saja tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan.<sup>3</sup> Dalam kasus tindak pidana penipuan jual-beli *online*, biasanya korban penipuan akan lebih menuntut ganti rugi bersifat materiil, agar haknya dikembalikan oleh si pelaku. Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan Restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Menurut Stephen Schafer, Kompensasi timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan Restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*). S

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung, h. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, h. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Stephen Schafer, 1962, Victim and Criminal, Random House, New York, h. 112.

#### II. KESIMPULAN

Dari pembahasan permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya tindak pidana penipuan jual-beli *online* adalah suatu kejahatan penipuan konvensional yang dilakukan di dunia nyata yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, namun unsur-unsur dari pasal tersebut tidak dapat memenuhi dari unsur tindak pidana penipuan dalam jual-beli online karena dalam interpretasi terhadap unsur-unsur pasal tersebut tidak disebutkan data komputer atau informasi yang dihasilkan komputer. UU ITE juga dapat dikatakan tidak efektif karena seperti pada kasus yang menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih terlihat belum jelas sebab salah satu unsur dalam pasal tersebut adalah kerugian konsumen, tidak dijelaskan bagaimana jika yang dirugikan adalah pihak produsen. Dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli *online*, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban serta pemberian restitusi dan kompensasi.

# III. DAFTAR PUSTAKA

Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisatris, 2008, <u>Urgensi Perlindungan</u> <u>Kejahatan Antara Norma dan Realita</u>, Rajawali Pers, Bandung

Chaerudin dan Fadilah Syarif, 2004, <u>Korban Kejahatan dalam Perspektif</u> Viktimologi dan Hukum Pidana Islam, Ghalia Pers, Jakarta

Schafer Stephen, 1962, Victim and Criminal, Random House, New York

Sjahputra Iman, 2010, <u>Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik</u>, Jakarta

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, <u>Penelitian Hukum Normatif Suatu</u> <u>Tinjauan Singkat</u>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta